

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam kesimpulan akhir mengenai hukum *Gopay Coins* sebagai alat tukar pada aplikasi Tokopedia menurut hukum positif dan Hukum Islam, peneliti dapat menyimpulkan Dalam hukum positif, penggunaan saldo *cashback* berupa *Gopay Coins* dalam aplikasi Tokopedia dianggap sah dan memperoleh pengakuan sebagai alat tukar yang valid. Dalam hukum Islam, penggunaan saldo *cashback* berupa *Gopay Coins* sebagai alat tukar dalam aplikasi Tokopedia hukumnya sah dan dapat diterima dengan persyaratan bahwa pemberian maupun penggunaan *Gopay Coins* telah memenuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan mendorong keadilan dalam transaksi ekonomi.

B. Saran-Saran

1. Saran untuk Pemerintah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada skripsi ini, hasilnya menunjukkan bahwa dalam hukum positif, penggunaan saldo *cashback* berupa *Gopay Coins* sebagai alat tukar dalam aplikasi Tokopedia dianggap sah dan valid. Namun, perlu dicatat bahwa belum ada peraturan regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan *cashback* berupa *Gopay Coins* sebagai alat tukar. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah atau otoritas terkait mempertimbangkan untuk mengembangkan regulasi yang lebih terperinci dan jelas terkait penggunaan *cashback* dalam aplikasi *e-commerce*. Langkah ini akan membantu memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi pengguna dan mendorong transaksi yang adil dalam lingkungan digital.

2. Saran untuk masyarakat

Penting bagi umat Muslim untuk mencari informasi sebelum melakukan transaksi ekonomi (muamalah). Meskipun muamalah tidak dilarang kecuali ada dalil yang mengharamkannya, tetapi penting untuk mempelajari transaksi tersebut. Di zaman sekarang, ada banyak transaksi muamalah kontemporer yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bahkan ada yang menggunakan label syariah tanpa sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, mencari informasi menjadi penting untuk menghindari pelanggaran hukum positif dan prinsip-prinsip syariah.